

BAB II

KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Kerangka Teori

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk penyimpangan sosial yang melanggar norma-norma sosial masyarakat dan sudah diatur dalam norma hukum. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diancam pidana sesuai UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dengan hukuman yang tercantum.⁴⁶

Pengaturan tentang narkoba diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika.⁴⁷

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

- 12. Pecandu adalah orang yang menggunakan menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis.*
- 13. Ketergantungan narkotika adalah gejala dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus, toleransi dan gejala putus narkotika apabila penggunaan dihentikan.*
- 14. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter.*

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 78

(1) Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum:

- a. menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman; atau*

⁴⁶ Abdul Sani R., Isis Ismail FX., Suwito Marsam, “*Buku Pintar Kepabeanan*”, 2007, Gramedia, Jakarta, Hal. 256.

⁴⁷ “*UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 1997 Tentang NARKOTIKA*”, dapat diakses di http://www.polri.go.id/images/dat_turdur/20080523083550.pdf